AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. DIDIN MUHIDIN, pekerjaan karyawan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan di Kabupaten Majalengka, beralamat kantor BRI Unit Majalengka Kulondi Jalan K. H. Abdul Halim, No. 43, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

2. NIA DENIATI, pekerjaan karyawan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan di Kabupaten Majalengka, beralamat kantor BRI Unit Majalengka Kulondi Jalan K. H. Abdul Halim, No. 43, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Nurdianto Maswardi Sowono selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Majalengka, berkedudukan di Jalan K. H. Abdul Halim No 43, Majalengka Kulon, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3824.GS-KC-VI/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.3823.GS-KC-VI/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor: 100/SRK/2024/PN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mjl pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

dan

Ujang, bertempat tinggal di Blok Kepuh, RT 018, RW 004, Desa Cijurey, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

Encar Carsilah, bertempat tinggal di Blok Kepuh, RT 018, RW 004, Desa Cijurey, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

Pengguat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 7 Agsutus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 8 Agustus 2024 melalui e-court dengan Nomor Register 22/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

(1) Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908CATE/4305/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019, dengan jangka waktu 12 bulan yang jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 06 Agustus 2020.

(2) Bahwa Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati Para Tergugat kepada Penggugat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangka menyelesaikan seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat secara lunas dan tepat waktu.

(2) Bahwa guna menyelesaikan kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat, para pihak telah sepakat membuat skema pembayaran hutang dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Melaksanakan perjanjian dengan dilandasi itikad baik, dan komitmen untuk melakukan pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.

b. Para Tergugat akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dan memenuhi pembayaran hutang atau kreditnya kepada Penggugat.

PASAL 3

RINCIAN HUTANG

(1) Bahwa Para Tergugat mengakui memiliki hutang atau tunggakan yang belum dilunasi kepada Penggugat per tanggal 29 Agustus 2024 dengan rincian :

Tunggakan pokok	:	Rp 73.500.000,00
Tunggakan bunga	:	Rp 21.244.863,00
Total	:	Rp 94.744.863,00

Dengan total hutang sejumlah Rp94.744.863,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang diakui pula oleh Penggugat.

(2) Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut dan memohon keringanan kepada Penggugat, maka disepakati bahwa Para Tergugat hanya diwajibkan untuk membayar penulasan dari total hutang tersebut menjadi sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).

PASAL 4

JAMINAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebagai jaminan guna terpenuhinya Kesepakatan Perdamaian ini yaitu berupa sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182/2015 Desa Cijurey, seluas 127 m^2 (seratus dua puluh tujuh) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kelurahan/Desa Cijurey sebagaimana dijelaskan dalam Persil Nomor 40a D.II terdaftar atas nama Ujang.

PASAL 5

KESEPAKATAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Bahwa Para Tergugat menyanggupi melakukan pembayaran dengan cara atau skema yang telah disepakati oleh Penggugat yaitu Para Tergugat akan melunasi hutang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara dua tahap, yaitu:

a. Tahap pertama, sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dibayar secara tunai diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 25 Desember 2024;

b. Tahap kedua, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 25 April 2025.

(2) Bahwa Penggugat akan mengembalikan jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Perdamaian dan memberikan Surat Keterangan Lunas kepada Para Tergugat setelah Para Tergugat menyelesaikan pembayaran hutang sesuai ayat (1) diatas.

(3) Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melakukan pelunasan sebagaimana pada ayat (1) diatas, maka Penggugat berhak untuk mengajukan lelang hak tanggungan melalui KPKNL dan/atau eksekusi agunan kredit berupa sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182/2015 Desa Cijurey, seluas 127 m^2 (seratus dua puluh tujuh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kelurahan/Desa Cijurey sebagaimana dijelaskan dalam Persil Nomor 40a D.II terdaftar atas nama Ujang;

PASAL 6

KESEPAKATAN CIDERA JANJI

(1) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab, dan itikad baik dengan mengedepankan komitmen penyelesaian kewajiban hutang sampai dengan lunas tepat pada waktunya.

(2) Bahwa apabila Para Tergugat melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap Kesepakatan Tata Cara Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dapat memintakan permohonan eksekusi terhadap pembayaran hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri Majalengka atas Jaminan pada Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini.

(3) Bahwa apabila Para Tergugat telah melunasi hutang sesuai Pasal 5 ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Para Tergugat.

(4) Bahwa apabila Penggugat melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap pengembalian jaminan pada Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini kepada Para Tergugat, maka Para Tergugat dapat memintakan permohonan eksekusi terhadap pengembalian jaminan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka.

PASAL 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PASAL 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mjl ditanggung oleh Para Tergugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Majalengka, berkedudukan di Jalan K. H. Abdul Halim No 43, Majalengka Kulon, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang, Nurdianto Maswardi Sowono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Mulyana dan kawan-kawan, karyawan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. beralamat kantor di BRI Unit Majalengka Kulondi Jalan K. H. Abdul Halim, No. 43, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat / *email:* muhidin.didin@corp.bri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3824.GS-KC-VI/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.3823.GS-KC-VI/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor: 100/SRK/2024/PN Mjl pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lawan:

1. **Ujang,** bertempat tinggal di Blok Kepuh, RT 018, RW 004, Desa Cijurey, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Encar Carsilah,** bertempat tinggal di Blok Kepuh, RT 018, RW 004, Desa Cijureh, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk biaya yang timbul dalam perkara No. 22/Pdt.G.S/2024/PN Mjl ditanggung oleh Para Tergugat, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Rudy Harsono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Rudy Harsono, S.H.	Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP ..	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK....	:	Rp 50.000,00;
3.....Panggilan Tergugat.....	:	Rp 60.000,00;
4.....PNBP Panggilan Penggugat...	:	Rp 10.000,00;
5.....PNBP Panggilan Tergugat.....	:	Rp 20.000,00;
6.....PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
7.....Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
8.....Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp200.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)